

**Muhammad Iqbal**

## **RINGKASAN**

### **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Penjualan Secara Sepihak Perumahan di Kota Lhokseumawe (Pada Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lsm)**

**Dr. Herinawati, S.H., M.Hum Dengan Dr. Nurarafah, S.H., M.H**

Perumahan adalah kumpulan rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal dan biasanya dilengkapi dengan fasilitas umum. Untuk mendapatkan rumah, harus ada proses jual beli antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Jika penjualan rumah dilakukan atas nama perusahaan (PT) oleh satu orang saja tanpa persetujuan dari pihak lain dalam perusahaan, maka hal itu bisa dianggap melanggar hukum. Sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan orang lain dapat dikenai sanksi, dan pelakunya wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menjelaskan putusan pengadilan negeri kota Lhokseumawe terhadap gugatan perbuatan melawan hukum atas penjualan secara sepihak dan Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pertimbangan hakim terhadap gugatan perbuatan melawan hukum atas penjualan secara sepihak perumahan di kota Lhokseumawe dalam putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lsm

Penelitian ini merupakan yuridis empiris, dengan pendekatan studi kasus bagaimana pertimbangan hukum dari hakim, penelitian ini bersifat deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan secara akurat karakteristik-karakteristik seorang individu, sumber data dalam penelitian ini data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data lapangan yaitu wawancara, dokumentasi dan kepustakaan.

Hasil Penelitian Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lsm menegaskan bahwa gugatan penggugat atas penjualan perumahan secara sepihak ditolak karena unsur Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi. Tindakan tergugat dinilai sah berdasarkan hak kepemilikan, kebebasan berkontrak, serta kewenangan organ perseroan sesuai UU Perseroan Terbatas. Dengan demikian, tidak setiap penjualan sepihak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Putusan hakim yang menolak gugatan penggugat sudah tepat, karena menegaskan bahwa tidak setiap penjualan sepihak dapat dipaksakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila dilaksanakan sesuai hak kepemilikan dan kewenangan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Penjualan Sepihak, Perumahan, Putusan Pengadilan, Hukum Perdata**